



# DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

# UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479  
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 78 /LK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PELELANGAN DAN PEMERIKSA  
DALAM RANGKA PENGADAAN KENDARAAN RODA EMPAT  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN DARI DANA DIPA RUTIN  
TAHUN ANGGARAN 2007

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003, adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Instansi Pemerintah yang dibiayai dari mata anggaran APBN/APBD ;
  - bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan pelelangan dan Pemeriksa dalam rangka pengadaan Kendaraan Roda Empat di lingkungan Universitas Mulawarman tahun anggaran 2007, dipandang perlu dibentuk panitia pelaksana ;
  - bahwa untuk keperluan dengan butir a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
  - Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963 ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003, Jo Kepres Nomor 61 Tahun 2004 ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006 ;
  - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
  - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
  - DIPA Unmul Tahun 2007 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2007 Tanggal 31 Desember 2006.


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama :
- Membentuk panitia pelaksana pelelangan dan pemeriksa dalam rangka pengadaan Kendaraan Roda Empat di lingkungan Universitas Mulawarman yang pembiayaannya bersumber dari dana DIPA Rutin Unmul tahun anggaran 2007, dengan susunan sebagai berikut :

| No. | Nama                       | Jabatan               | Jabatan Panitia   |
|-----|----------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1.  | H.Rustam, S.Sos.           | Kasubbag. RT.         | Ketua             |
| 2.  | Achmadi, S.Sos.            | Pembantu Pimpinan     | Sekretaris/       |
| 3.  | M. Yarah, S.Hut.           | Kasubbag. PRP         | Merangkap Anggota |
| 4.  | Suyono, S.Sos.             | Staf Perlengkapan     | Anggota           |
| 5.  | Supoyo, S.Sos.             | Staf Perlengkapan     | Anggota           |
|     |                            |                       | Anggota           |
| No. | Nama                       | Jabatan               | Jabatan Panitia   |
| 6.  | Drs. La Hasan              | Kabag.UHTLP           | Pemeriksa         |
| 7.  | Drs.H.Rizali Irawan, M.Si. | Kabag.Perencanaan     | Pemeriksa         |
| 8.  | Hj.Kartinah, S.Sos.        | Kasubbag. Monitoring  | Pemeriksa         |
| 9.  | Jumrani, SH.               | Kasubbag, HTL         | Pemeriksa         |
| 10. | Drs.Agustinus Madi         | Kasubbag.Perlengkapan | Pemeriksa         |

- Kedua : Tugas-tugas Panitia :
- Panitia harus memahami seluruh pekerjaan yang akan dilelangkan ;
  - Panitai harus memahami bagian-bagian pekerjaan yang akan dilelangkan, atau jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia yang bersangkutan.
  - Panitia harus mengetahui dan menguasai dokumen lelang dan peraturan –peraturan/ Tata cara pelaksanaan pelelangan yang akan dilaksanakan
  - Seluruh panitia harus berperan serta secara aktif dalam menangani pekerjaan dan permasalahan yang menjadi tugas dan tanggung jawab panitia.
  - Panitia harus menyusun, meneliti dan menetapkan tata cara penilaian pelelangan dan membuat harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan ;
- Ketiga : Panitia pelaksana diktum pertama dalam melaksanakan pekerjaannya harus selalu berkoordinasi dengan Pembantu Rektor II dan Kepala BAUK dan bertanggung jawab atas tugasnya kepada Rektor Universtas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 ;
- Kelima : Dengan berlakunya keputusan ini, keputusan Rektor Unmul Nomor 50/LK/2006 tanggal 9 Januari 2006 dan Nomor 287/LK/2006 tanggal 20 Oktober 2006 dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi ;
- Keenam : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 17 Januari 2007

Rektor, P.  


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr  
NIP. 130369027

Salinan disampaikan kepada Yth.

- Mendiknas RI di Jakarta;
- Sesjen Depdiknas di Jakarta;
- Irjen Depdiknas di Jakarta;
- Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
- Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
- Karo Umum Depdiknas di Jakarta ;
- Para Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro dilingkungan Unmul ;
- Asli : Keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
- Arsip.